



LKIP TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG



 022-25341111
 022-25341111
 dp3a@kota-bandung.go.id

BANDUNG 2021



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) yang merupakan yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKIP ini adalah:

1. Maksud penyusunan LKIP sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:
 - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.



- e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
 - f. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.

Bandung, Januari 2022

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDUNG


dr. Hj. Rifa Verita Sri Hagnarty, MM.,MH.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 198903 2 003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung	2
C. Tugas dan Fungsi	5
D. Isi Strategis	25
E. Landasan Hukum	26
F. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	27
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. Tujuan dan Sasaran	31
B. Indikator Kinerja Utama	32
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	39
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2021	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	42
A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021	42
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021	67
BAB IV PENUTUP	91
LAMPIRAN	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas LKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersisian penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk menjamin sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan vital dan



misal organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di tertbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8



tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sebagaimana berikut ini:

1. Tugas Pokok

Membantu Wali Kota dalam mengkoordinasikan Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:



1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program;
- 3) **Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- 4) **Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Kualitas Keluarga
 - 2) Seksi Penguatan Keluarga
 - 3) Seksi Data Gender dan Anak
- 5) **Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Pengaruh Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - 2) Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - 3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak
- 6) **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - 3) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 7) **UPID PPA**
- 8) **Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**



C. Tugas dan Fungsi


Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan UPTD PPA

URAIAN TUGAS

a. Kepala Dinas

Uraian Tugas:

- 1) merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) merumuskan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup Perempuan;
- 5) menyelenggarakan peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6) menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak anak;
- 7) menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;




- 8) mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPD, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) memeriksa, memaraf dan/stau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Uraian Tugas:


- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTL;
- 4) mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;




- 6) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan; pengelolaan kearsipan; protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 7) mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 8) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas;
- 9) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RRJPD, RRJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPI, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
- 12) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- 13) mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- 14) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 15) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
- 17) melaksanakan tugas ke dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas:



- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- 4) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- 8) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formal dan mutasi pegawai;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, iaperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;



- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengeloaan hukuman disiplin pegawai;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- 13) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 14) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 16) melaksanakan tugas kebidinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas:


- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- 5) menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);



- 7) melaksanakan pengoordinasian, penyajian bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Program

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- 5) melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyajian bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD,




IPPD, RKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan lingkup Pelambagaan, Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 5) mengkoordinasikan pelambagaan Pengarus Utama Gender;
- 6) mengkoordinasikan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- 7) mengkoordinasikan peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;



- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penstapan kinerja lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG, perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pelebagaan PUG;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.




- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemberdayaan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**




Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya perempuan;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan pengembangan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;




- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Kualitas Keluarga, Penguatan Keluarga, Data Gender dan Anak;
- 4) mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) mengkoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan ketetaraan gender (KG) dan hak anak;
- 6) mengkoordinasikan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 7) mengkoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 8) mengkoordinasikan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

• **Seksi Kualitas Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kualitas Keluarga;




- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Kualitas Keluarga;
- 4) melaksanakan fasilitasi, Advokasi dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 5) melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- 6) melaksanakan pembinaan kualitas keluarga;
- 7) melaksanakan penyediaan layanan secara komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan baltar, penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Keluarga;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Keluarga;
- 4) melaksanakan Advokasi dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga;



- 5) melaksanakan pembinaan sumber daya lembaga penyedia Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6) melaksanakan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Data Gender dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Data Gender dan Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun perumusan kebijakan lingkup Data Gender
- 4) dan Anak;
- 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak;
- 6) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan data gender dan anak;
- 7) melaksanakan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;




- 10) melaksanakan pemantauan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak lingkup pemenuhan hak anak meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 4) mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
- 5) mengkoordinasikan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- 6) mengkoordinasikan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup pemenuhan hak anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan



- 1) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- **Seksi Hak Sipil Dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;




- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
- 4) melaksanakan penyediaan layanan kualitas hidup anak;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pendampingan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

I. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak lingkup perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;




- 4) mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 5) mengkoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) mengkoordinasikan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Perlindungan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;




- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perlindungan perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Perlindungan Khusus Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan khusus anak;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan khusus anak;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;




- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 2) membina, membias, dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 4) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 5) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. Isu Strategis

Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung yang menjadi Isu Strategis DP3A yang akan ditangani meliputi:

- 1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk.
- 2) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan.
- 3) Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah yang masih belum optimal ditunjukkan dengan:
 1. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender secara kuantitas dan kualitas yang terlihat dari keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan yang dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); selain itu rendahnya partisipasi perempuan ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih didominasi oleh laki-laki.
 3. Masih terdapat Kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Paspel PP) Aktif.



E. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;



9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 669 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

F. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi


Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta



permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Pereencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja samyai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


BAB IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil revisi atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun



2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan indikator kinerja pada seluruh tataran dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan mencapai target dari seluruh program, maka perlu



ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sebagai berikut:


Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	59,50%	52,97%	78,47%	92,52%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Gugel PP) Aktif	NA	NA	3,31%	20,18%	+6,36%
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	50,25%	50,25%	56,20%	57,80%	59,40%

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan




Perlindungan Anak Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN / FORMULASI PENGUKURAN
1.	Kelurahan Layak Anak	<p>Program Pemenuhan Hak Anak (Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA. Yang menjadi Capaian Pemenuhan Hak Anak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan2. Kelembagaan3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa4. Partisipasi Anak <p>Alasan Pemilihan Indikator: Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.</p> <p>Program Perlindungan Khusus Anak (Rasio Kekerasan terhadap Anak) (1) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, ada 24 indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 klaster KLA. Yang menjadi Capaian Perlindungan Khusus Anak, yaitu Klaster V. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif</p>




	<p>lainnya (Nepca), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22 b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23 a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23 b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24 a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); (24 b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.</p> <p>(2) Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau perkelentaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</p> <p>Keterangan Lainnya: Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Dari jumlah anak sekota Bandung yang mengalami kekerasan pada anak hanya sekian orang anak, sehingga satuannya adalah nilai.</p> <p>Alasan Feminitas Indikator: Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya.</p> <p>Setiap anak di dalam dirinya melekat hak dan martabat anak yang harus dilindungi untuk menjamin anak agar menjadi anak yang</p>
--	--




		<p>berkualitas sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara.</p>
2	<p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif</p>	<p>Program Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif) Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 3 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446, Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.</p> <p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p>Puspel PP aktif yaitu:</p>



		<ol style="list-style-type: none">1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan3. Sudah mempunyai tempat/ruangan untuk melayani pengaduan4. Sudah Membuat Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan5. 60 % dari rencana kerja sudah dikerjakan <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan Jumlah FUSPEL PP Aktif yang merupakan Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke PCTPCA, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik) Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik adalah peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p>Sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Organisasi Perempuan Aktif adalah Organisasi Perempuan yang memertuni kelengkapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki AD-ART2. Memiliki Struktur Organisasi3. Terdapat Pengurus yang mengisi Struktur Organisasi4. Memiliki Program Kerja
--	--	--



		<p>5. Membuat Laporan Kegiatan dan atau Laporan Berkala 6. Memiliki Sekretariat</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik yang merupakan peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunannya di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Cakupan Keluarga bermasalah terbina) Definisi Operasional terkait pengertian terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan Cakupan Keluarga Bermasalah Terbina, adapun yang dimaksud terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Cakupan Data Terpisah Gender dan Anak Update) Dalam Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014, daftar jenis atau cakupan data terpisah gender dan anak berjumlah 15 urusan/ sektor.</p> <p>JUMLAH DAFTAR JENIS DATA TERFILAH GENDER DAN ANAK (382 Indikator) Daftar Terpisah Gender: 1. Indikator Metro (14 Indikator) 2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (9 Indikator) 3. Kesehatan (48 Indikator) 4. Pendidikan (53 Indikator) 5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan (35 Indikator) 6. Politik dan Pengambilan Keputusan (23 Indikator) 7. Hukum dan Sosial Budaya (34 Indikator)</p>
--	--	---



		<p>8. Kekerasan terhadap Perempuan (20 Indikator)</p> <p>9. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (43 Indikator)</p> <p>Daftar Terpilih Anak:</p> <p>10. Tumbuh Kembang (5 Indikator)</p> <p>11. Kelangkaan Hidup (25 Indikator)</p> <p>12. Perlindungan (37 Indikator)</p> <p>13. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (33 Indikator)</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan Cakupan Data Terpilih Gender dan Anak Update yang disusun setiap tahunnya.</p>
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Responden dipilih anak, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan dasar $(\text{Jumlah Unsur} + 1) \times 10 = \text{Jumlah Responden}$ $(9 + 1) \times 10 = 100$ responden.</p> <p>$\text{IKM Unit Pelayanan} = \text{Nilai Indeks} \times 25$</p> <p>Kriteria Nilai Indeks = jumlah dari NPR Tertimbang PerUnsur</p> <p>$\text{NPR Tertimbang Per Unsur} = \text{NPR Per Unsur} \times 0.111$</p> <p>$\text{NPR (Nilai Rata Rata)} = \frac{\text{Jumlah Nilai PerUnsur}}{\text{Total Responden}}$</p> <p>Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaannya, maks pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut</p>




	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil penguluran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A.</p> <p>IKM DP3A menunjukkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survei yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.</p>
--	--

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tolok dan jangji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,20
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	79,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (PuPel PP) Aktif	Persen	3,31

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2021

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 7 (tujuh) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh Pagu anggaran sebesar Rp17.921.343.690,00. Dari tujuh program tersebut, yakni terdiri dari program-program yang menunjang langsung urusan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di Kota Bandung. Terdapatnya perubahan pada Kode/fikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Unas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.



Sehingga Program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13.444.117.670	APBD
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	430.619.300	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.105.327.020	APBD
		545.406.000	DAK
		500.000.000	DID
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.036.746.960	APBD
5	Program Penguasaan Sistem Lintas Gender Dan Anak	183.947.760	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	502.966.000	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk merjewah dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung selaku pengembian amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2008 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021 maupun Renja Perubahan Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,




sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 Sasaran dengan total 3 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan




visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,20	86,20	100
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Mahuriah Layak Anak	79,47	79,47	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	3,31	3,31	100



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)	CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021 (%)
1	Tertumbuhnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,20	86,20	89,40	96,42
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	79,47	79,47	100,00	79,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	1,31	3,31	48,38	7,14

Berdasarkan tabel realisasi Tahun 2021 tersebut terlihat bahwa dari seluruh target Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang ditetapkan, seluruhnya telah tercapai 100%. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator Kelurahan Layak Anak, dan Indikator Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif



memiliki tingkat pencapaian 100% di Tahun 2021. Adapun rincianinya:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %

Sementara itu untuk capaian terhadap target Renstra, ketiga indikator juga telah mencapai target Renstra di tahun berjalan, dan masih dalam proses mencapai target akhir Renstra di Tahun 2023.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, antara lain:

- membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021 dan membandingkan antara target dan



realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 Sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama meliputi 7 Program yang menunjang sasaran tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Etnas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis penerapan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



Sasaran 1

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2021
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			%	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi				Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	88,25	88,25	100	Persentase	88,25	88,25	100	

Grafik 3.1
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dan 2021



Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2021
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			%	Satuan	Tahun 2023	
			Target	Realisasi				Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	88,25	88,25	100	Persentase	88,40	88,25	




Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2021 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah sebagai berikut:

<p>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</p>	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang ditelenggarakan oleh DP3A.</p> <p>IKM DP3A menunjukkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survei yang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat</p>
<p>Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Responden dipilih acak, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan dasar $(\text{Jumlah Unsur} + 1) \times 10 = \text{Jumlah Responden}$ $(9 + 1) \times 10 = 100$ responden.</p> <p>$\text{IKM Unit Pelayanan} = \text{Nilai Indeks} \times 25$</p> <p>Kriteria:</p>



	<p>Nilai Indeks = jumlah dari NRR Tertimbang PerUnsur</p> <p>$NRR \text{ Tertimbang Per Unsur} = NRR \text{ Per Unsur} \times 0.111$</p> <p>$NRR \text{ (Nilai Rata Rata)} = \frac{\text{Jumlah Nilai Perunsur}}{\text{Total Responden}}$</p> <p>Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaannya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut</p>
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 86,20% dari target 86,20% (persentase capaian 100%)
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 5,93% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 sebesar 80,25%, tahun 2021 sebesar 86,20%), Persentase capaian kinerja tahun 2021 dari tahun sebelumnya yaitu 2020 ialah 100%
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 86,20% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 89,40% (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 96,42%)
Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional	Dalam pelaksanaan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.



<p>Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</p>	<p>Anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 92,89% atau sebesar Rp12.461.112.151 dari total pagu Rp13.444.117.670.</p>
<p>Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan</p>	<p>Faktor Pendukung:</p> <p>Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait untuk mencapai target yang direncanakan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilakukan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.</p>

Realisasi yang dicapai pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, didukung oleh 1 Program dan 5 Kegiatan. Berikut data terkait output program/kegiatan beserta realisasi keuangannya:

Tabel 3.5
Output Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sasaran 1 s/d Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1	PROGRAM PENGUANGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 2021	13.444.117.670	12.461.112.151	92,89%	Pembacaan Pelaksanaan Anggaran	Permanen	100	100	100,00%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bulan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.1	Peningkatan Pangsa dan Kualitas Karya Pelayanan Daerah	221.319.000	214.154.150	96,78%	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pangsa dan Kualitas Karya	Februari	100	100	100,00%
1.1.1	Peningkatan Delapan Peningkatan Pelayanan Daerah	112.219.000	110.792.850	98,73%	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Daerah	Agustus	08	08	100,00%
1.1.2	Enam Karya Pelayanan Daerah	109.100.000	103.361.300	94,74%	Jumlah Kegiatan Enam Karya Pelayanan Daerah	Agustus	08	08	100,00%
1.2	Pelayanan Administrasi Keuangan	2.828.828.372	2.823.706.850	99,83%	Output pelayanan administrasi keuangan Pelayanan Daerah	Februari	100	100	100,00%
1.2.1	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	2.894.428.207	7.994.164.000	27,62%	Output Gaji dan Tunjangan ASN	Februari	100	100	100,00%
1.2.2	Koordinasi dan Pelayanan Layanan Keuangan Materi Tahun 2020	32.087.000	28.542.000	89,04%	1. Jumlah Layanan Mater Tahun	Layanan a	1	1	100,00%
					2. Jumlah Layanan Mater Bulan/ Setengah	Layanan b	14	14	100,00%
					3. Tersampainya kuantitas dan Layanan Keuangan	Layanan c	2	2	100,00%
1.2.3	Administrasi Luaran Pelayanan Daerah	600.474.918	604.288.180	99,87%	Output Pelayanan Administrasi Luaran	Februari	100	100	100,00%
1.3.1	Pelayanan Kenyamanan Layanan Luaran Dengan Kantor	2.804.000	2.840.000	99,91%	Kenyamanan Layanan Luaran Pelayanan Dengan Kantor	Januari	1	1	100,00%
1.3.2	Pelayanan Perilaku dan Peningkatan Kantor	118.783.770	114.386.500	95,88%	Perilaku dan Peningkatan Kantor	Januari	1	1	100,00%




Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Bulan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.3.3	Pelayanan Balok Logistik Kantor	124.128.000	135.195.867	99,31%	Balok Logistik Kantor	Agres s	12	12	100,00%
1.3.4	Pelayanan Borang Ceklist dan Pengisian	72.454.742	69.673.000	96,03%	Ceklist dan Pengisian	Juni	12	12	100,00%
1.3.5	Pelayanan Balok Sistem dan Pembuatan Permiting Kendaraan	50.132.000	47.879.000	95,53%	Balok Sistem dan Pembuatan Permiting Kendaraan	Bulan	12	12	100,00%
1.3.6	Pelayanan sistem koordinasi dan Kontrol BUPD	240.337.000	249.028.200	99,46%	Rapat Koordinasi dan Kontrol BUPD	Agres s	12	12	100,00%
1.4	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Desa	1.022.473.400	1.000.504.266	97,84%	Output Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Desa	Paralel	100	100	100,00%
1.4.1	Pelayanan Jasa Konsultasi, Bantuan Dana dan Lain-lain	54.402.700	79.379.333	145,73%	Pelayanan Jasa Konsultasi, Bantuan Dana dan Lain-lain	Bulan	12	12	100,00%
1.4.2	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.928.070.700	1.927.028.363	99,97%	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100,00%
1.5	Pembinaan Borang KIR Desa Pelayanan Umum Pemerintahan Desa	422.322.780	426.371.883	101,14%	Output Borang KIR Desa	Paralel	100	100	100,00%
1.5.1	Pelayanan Jasa Pembinaan, Bina, Pembinaan dan Peng Kendaraan Pelayanan Umum dan Lain-lain dan Lain-lain	422.322.780	426.371.883	101,14%	Pembinaan dan Kendaraan dan Lain-lain yang terkait	Desa	10	10	100,00%



No	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.32	Pembangunan Sakelompok Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248.044.000	244.212.000	98,46%	Pembangunan/ Pembelitan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	4	100,00%
1.33	Pembangunan/ Sakelompok Boros dan Proses: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	8.874.888	110,92%	Unit gedung kantor yang terpeltikan	Unit	1	1	100,00%

Dari data diatas, menunjukkan bahwa rata-rata realisasi kegiatan di pada Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik menunjukkan di angka 100% yang berarti target sampai akhir tahun sudah tercapai 100%.



Sasaran 2


Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

No	Indikator Kinerja	Sasaran	Tahun 2020		%	Sasaran	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Kelurahan Layak Anak	Pertumbuhan	68,87	68,87	100,00	Pertumbuhan	79,47	79,47	100,00

Grafik 3.2
Capaian Kelurahan Layak Anak Tahun 2020 dan 2021



Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Sasaran	Tahun 2021		%	Sasaran	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Kelurahan Layak Anak	Pertumbuhan	79,47	79,47	100,00	Pertumbuhan	100,00	79,47	




Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021 Meningkatnya Perlindungan dan Penuhuan Hak Anak ialah sebagai berikut:

<p>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</p>	<p>Program Penuhuan Hak Anak (Presentase Kriteria Penuhuan Hak Anak) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA. Yang menjadi Capaian Penuhuan Hak Anak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan2. Kelembagaan3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa4. Partisipasi Anak <p>Alasan Pemilihan Indikator: Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin penuhuan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.</p> <p>Program Perlindungan Khusus Anak (Rasio Kekerasan terhadap Anak) (1) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 klaster KLA. Yang menjadi Capaian Perlindungan Khusus Anak, yaitu Klaster V. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BP7A); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napsa), dan terinfeksi HIV/AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui</p>
---	---



	<p>dirveksi (khusus pelaku); (24. b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.</p> <p>(2) Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penyalangaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Dari jumlah anak sekota Bandung, yang mengalami kekerasan pada anak hanya sekian orang anak, sehingga satuannya adalah nilai.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya.</p> <p>Setiap anak di dalam dirinya melekat hak dan martabat anak yang harus dilindungi untuk menjamin anak agar menjadi anak yang berkualitas sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara.</p>
Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator	<p>Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p>
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	<p>Realisasi Seseoran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DRSA Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 79,47% dari target 79,47% (persentase capaian 100%)</p>



Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 10,80% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 sebesar 68,87%, tahun 2021 sebesar 79,47%). Persentase capaian kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya yaitu 2020 ialah 100%.
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 79,47% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 100,00% (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 79,47%).
Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional	Dalam pelaksanaan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99,49% atau sebesar Rp651.988.000 dari total pagu Rp656.299.000.
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	Faktor Pendukung: Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait untuk mencapai target yang direncanakan. Faktor Penghambat: Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilakukan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan. Solusi:



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
3.2.2	Pengembangan Kemampuan, Kelembaan (dan Skenario) Pembinaan Man. Area bagi Lembaga Pelayanan Layanan Pengadilan Khusus Korupsi Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.000.000	22.000.000	100,00%	Terselenggaranya Pelatihan Kelembaan Man. Area	Kelurahan	100	100	100,00%
3.2.4	Pengajaran, Pengajaran antar Lembaga Pelayanan Layanan Pengadilan Khusus Korupsi Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.188.000	100.188.000	100,00%	Terselenggaranya Pengajaran Forum Korupsi	Kelurahan	100	100	100,00%
3	Kelembaan Pembinaan/Kelembaan Korupsi Anak	120.204.000	120.210.000	99,99%	Sesuai Kelembaan terhadap Anak	Sesuai	2020	2020	100,00%
3.1	Pengajaran Kelembaan Terhadap Anak yang Merupakan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77.240.000	75.790.000	97,99%	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kelembaan pengajaran kelembaan terhadap anak	Kelurahan	130	127	100,00%
3.1.1	Kelembaan, Kelembaan dan Pengembangan Kelembaan Kelembaan, Program dan Kegiatan Pengajaran Kelembaan Terhadap Anak Kelembaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	22.000.000	22.000.000	100,00%	Jumlah lembaga kelembaan Kelembaan terhadap anak	Lembaga	25	25	100,00%
3.1.2	Kelembaan dan Pengembangan Kelembaan Terhadap Anak Kelembaan Kabupaten/Kota	22.040.000	22.040.000	99,99%	Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Kelembaan	Korupsi	400	400	100,00%
3.1.3	Pengembangan dan Pengembangan Lembaga Pelayanan Layanan bagi Anak yang Merupakan Perwakilan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.900.000	74.900.000	99,99%	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pengembangan tentang pengembangan untuk Kelembaan terhadap anak	Kelurahan	72	72	100,00%
3.1.4	Kelembaan dan Pengembangan Kelembaan Kelembaan, Program dan Kegiatan Pengajaran Kelembaan Terhadap Anak Kelembaan Kabupaten/Kota	8.000.000	8.000.000	100,00%	Kelurahan yang mendapatkan pengembangan dan pengembangan	Kelurahan	72	72	100,00%
3.1.5	Kelembaan dan Pengembangan Kelembaan Kelembaan, Program dan Kegiatan Pengajaran Kelembaan Terhadap Anak Kelembaan Kabupaten/Kota	22.454.000	22.430.000	99,99%	Jumlah peserta pengembangan kelembaan dan kelembaan anak yang mendapatkan pengembangan kelembaan	Kelurahan	72	72	100,00%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
2.2.2	Kelembagaan Perempuan (Peningkatan Jejaring antar Lembaga Pemroda Layanan Anak yang Meningkatkan Perimbangan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota)	20.000.000	20.000.000	100,00%	Jumlah Kelembagaan antar Lembaga Pemroda Layanan Anak yang Meningkatkan perimbangan anggaran	Kelurahan	72	72	100,00%

Dari data diatas, menunjukkan bahwa rata-rata realisasi kegiatan di pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menunjukkan di angka 100%, yang berarti target sampai akhir tahun sudah tercapai 100%.

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 2, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Dokumentasi Kegiatan Penunjang Ketercapaian Sasaran 2

No.	Dokumentasi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
1.	<p>Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Untuk Para Kasubag Tu Puskesmas Se-Kota Bandung Tahun Anggaran 2021</p> 



2. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2021:



3. Verifikasi Lapangan Hybrid



4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2021




6. Pelatihan Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor



6. Lainnya





PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kota Bandung



2. Sosialisasi Ngabring Kasakota (NGABASO)



3. Jejaring Kader Perlindungan Anak





Sasaran 3

Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021

Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

No	Indikator Kinerja	Sasaran	Tahun 2020		%	Sasaran	Tahun 2021		%
			TARGET	Realisasi			TARGET	Realisasi	
1	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Pengembangan	N/A	N/A	N/A	Pengembangan	3/31	3/31	100,00

Grafik 3.3

Capaian Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif Tahun 2020 dan 2021






Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terhadap
target Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Sasaran	Tahun 2021		No	Sasaran	Tahun 2023	
			Target	Realisasi			Target	%
1	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persentase	3,31	3,31	100,00	Persentase	46,76	7,24

Analisis pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan:

<p>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</p>	<p>Program Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif) Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446, Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.</p>
---	--




	<p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komperhensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p>Puspel PP aktif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan3. Sudah mempunyai tempat/ruangan untuk melayani pengaduan4. Sudah Membuat Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan5. 60 % dari rencana kerja sudah dikerjakan <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan Jumlah PUSPEL PP Aktif yang merupakan Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komperhensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik) Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik adalah peran aktif perempuan yang</p>
--	--



	<p>diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunannya di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p>Sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Organisasi Perempuan Aktif adalah Organisasi Perempuan yang memenuhi kelengkapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki AD-ART2. Memiliki Struktur Organisasi3. Terdapat Pengurus yang mengali Struktur Organisasi4. Memiliki Program Kerja5. Membuat Laporan Kegiatan dan atau Laporan Berkala6. Memiliki Sekretariat <p>Alasan Pemilihan Indikator: Memunjukkan Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik yang merupakan peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunannya di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Cakupan Keluarga bermasalah terbina) Definisi Operasional terkait pengertian terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Memunjukkan Cakupan Keluarga Bermasalah Terbina, adapun yang dimaksud terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update) Dalam Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014, daftar jenis atau cakupan data</p>
--	---



	<p>terpisah gender dan anak berjumlah 13 urusan/ sektor.</p> <p>JUMLAH DAFTAR JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (82 Indikator)</p> <p>Daftar Terpilah Gender:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indikator Makro (14 Indikator)2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (9 Indikator)3. Kesehatan (48 Indikator)4. Pendidikan (53 Indikator)5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan (58 Indikator)6. Politik dan Pengambilan Keputusan (23 Indikator)7. Hukum dan Sosial Budaya (34 Indikator)8. Kecevasan terhadap Perempuan (20 Indikator)9. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (43 Indikator) <p>Daftar Terpilah Anak:</p> <ol style="list-style-type: none">10. Tumbuh Kembang (5 Indikator)11. Kelangsungan Hidup (26 Indikator)12. Perlindungan (37 Indikator)13. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (33 Indikator) <p>Alasan Pemilihan Indikator: Memastikan Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update yang disusun setiap tahunnya.</p>
<p>Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator</p>	<p>Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446), Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1134), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang</p>



	<p>Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014</p>
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	<p>Rencana Kinerja di Tahun 2021 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pembentukan Puspel FP di 151 Kelurahan dan juga mengaktifkan Puspel FP yang sudah terbentuk. Tahap pembentukan Puspel FP sebanyak 151 Kelurahan dari target 151 Kelurahan telah dicapai 100%. Selanjutnya, target dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Emas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung pada Tahun 2021 adalah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel FP) Aktif sebesar 3,31%</p> <p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 3,31% dari target 3,31% (persentase capaian 100%).</p>
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lain dan Beberapa Tahun Terakhir	<p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 3,31% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 NA, tahun 2021 sebesar 3,31%)</p>
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	<p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 3,31% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 45,36 % (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 7,14%)</p>




<p>Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional</p>	<p>Dalam pelaksanaan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.</p>
<p>Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</p>	<p>Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 80,62% atau sebesar Rp3.081.419.815 dari total pagu Rp3.831.947.020.</p>
<p>Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan</p>	<p>Faktor Pendukung:</p> <p>Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait untuk mencapai target yang direncanakan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilakukan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.</p>

Realisasi yang dicapai pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan didukung oleh 4 Program dan 9 Kegiatan. Berikut data terkait output program/kegiatan beserta realisasi keuangannya :



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi (%)	
2	2000001 2000001001 2000001001001	1.100.000.000	1.409.419.399	60,00%	Rasio Pengeluaran dan Penyerapan dan Penyerapan Monev: 60,00%	Bulan	2021	2021	100,00%
2.1	Pengembangan Keterampilan Usaha Berkaitan Lingkar Darat Kabupaten/Kota	100.000.000	107.647.952	65,00%	Jumlah kelompok yang mendapatkan keterampilan usaha pengembangan keterampilan usaha perempuan	100	100	100,00%	100,00%
2.1.1	Koordinasi dan kolaborasi Peningkatan Kapasitas, Program dan Kegiatan Pengembangan Keterampilan Usaha Perempuan Lingkar Darat Kabupaten/Kota	54.000.000	63.498.000	60,00%	Jumlah lembaga yang menerima kolaborasi usaha Perempuan	20	20	100,00%	100,00%
2.1.2	Forum Koordinasi dan Pendampingan Layanan Perempuan Berkaitan Keterampilan Usaha Kabupaten/Kota	144.000.000	143.209.950	100,00%	Jumlah lembaga aktif dalam kegiatan kolaborasi usaha perempuan	10	10	100,00%	100,00%
2.2	Pengadaan Layanan Konsultasi dan Kerjasama bagi Perempuan Berkesempatan yang Meningkatkan Keterampilan Kerjasama Kabupaten/Kota	1.275.740.000	890.227.242	69,80%	Peningkatan Layanan Pengawasan Kerjasama bagi perempuan kerjan kolaborasi	100	100	100,00%	100,00%
2.2.1	Pengadaan Layanan Konsultasi dan Kerjasama bagi Perempuan Berkesempatan Kerjasama Kabupaten/Kota	808.400.000	552.781.222	68,38%	Peningkatan Layanan Pengawasan Kerjasama bagi perempuan kerjan kolaborasi	100	100	100,00%	100,00%
2.2.2	Koordinasi dan kolaborasi Peningkatan Kapasitas Pengadaan Layanan Konsultasi dan Kerjasama bagi Perempuan Berkesempatan Kerjasama Kabupaten/Kota	467.340.000	337.446.020	72,21%	Terselenggaranya Konsultasi dan Pendampingan secara lembaga	10	10	100,00%	100,00%
2.3	Pengadaan dan Pengembangan Layanan Perantara Layanan Perempuan Kabupaten/Kota	375.941.000	367.941.000	98,00%	Jumlah layanan yang mendapatkan pendampingan pengembangan kolaborasi usaha perempuan	10	10	100,00%	100,00%
2.3.1	Pengadaan dan Pengembangan Layanan Perantara Layanan Perempuan Kabupaten/Kota	70.941.000	69.941.000	100,00%	Jumlah peserta Konsultasi, Pelatihan, Kerjasama Pengawasan Kerjasama Kerjasama Usaha Perempuan	10	10	100,00%	100,00%
2.3.2	Pengadaan dan Pengembangan Layanan Perantara Layanan Perempuan Kabupaten/Kota	305.000.000	298.000.000	97,70%	Jumlah kelompok yang menerima Layanan Perantara Layanan Usaha Perempuan	10	10	100,00%	100,00%



No	PROGRAM PENGUKUTAN KUALITAS KAWANAN	1.000.040.000	1.048.388.900	104,84%	Seluruh keluarga kemasyarakatan terdampak	Berhak	100,00	100,00	100,00%
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Gender (KQ) dan Hak Anak Tergang dalam Kawanan, 2021	100.000.000	100.768.000	100,77%	Jumlah Daerah: Kabupaten, Kota dan Kecamatan Kabupaten Kawanan	Berhak	100	100	100,00%
3.1.1	Penyediaan Pelayanan dan Pendampingan untuk Meningkatkan KQ dan Peningkatan Hak Kawanan Kabupaten, Kota	47.280.000	47.280.000	100,00%	Menyediakan Pelayanan Pelayanan dan Pendampingan untuk Meningkatkan KQ dan Peningkatan KQ dan Peningkatan KQ	Orang	100	100	100,00%
3.1.2	Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten, Kota	51.400.000	51.748.000	100,68%	Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Orang	100	100	100,00%
3.2	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan KQ dan Hak Anak yang Tergang Keluarga dalam Daerah Kabupaten, Kota	518.000.000	518.770.000	100,15%	Tersedianya Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan KQ dan Hak Anak	Berhak	100	100	100,00%
3.2.1	Penyediaan Layanan Konseling Bagi Keluarga dalam Meningkatkan KQ dan Peningkatan Hak yang Tergang Kawanan dalam Daerah Kabupaten, Kota	518.000.000	518.770.000	100,15%	Tersedianya Layanan Konseling Bagi Keluarga dalam Meningkatkan KQ dan Peningkatan Hak dan Peningkatan	Layanan	1	1	100,00%
4	PROGRAM PENGUKUTAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.040.000	100.840.000	100,84%	Seluruh Data Tergang Gender dan Anak Updat	Berhak	100	100	100,00%
4.1	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Meningkatkan Data di Tingkat Daerah	100.040.000	100.840.000	100,84%	Pelaksanaan Timbul, Penyediaan serta Pengumpulan dan Penyajian Data Gender dan Anak di Kawanan Kabupaten, Kota	Berhak	100	100	100,00%
4.1.1	Pengumpulan Data Penyajian Data Gender dan Anak di Kawanan Kabupaten, Kota	70.840.000	70.840.000	100,00%	Tersedianya Data Tergang Gender dan Anak	Layanan	1	1	100,00%
4.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Meningkatkan Data di Kawanan Kabupaten, Kota	29.200.000	29.200.000	100,00%	Penyajian dan Pemanfaatan Data Tergang Gender dan Anak	Berhak	1	1	100,00%

Dari data diatas, pada esaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa sulitnya realsasi pada anggaran kegiatan dikarenakan adanya wabah covid-19 yang








mengharuskan Instansi Pemerintah untuk menunda segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang. Namun demikian kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai. Adapun rata-rata realisasi kegiatan-kegiatan pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak telah mencapai target, yakni di angka 100%.



Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 3, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Dokumentasi Kegiatan Penunjang Ketercapaian Sasaran 3

No.	Dokumentasi
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1.	<p>Menyisipkan data dan Evidence dari aplikasi <i>evaluasi ppg kemenpppa.go.id</i> untuk di verifikasi oleh DP3AKB Provinsi bersama Ibu Sekretaris DP3APM Kota Bandung - Februari 2021</p> 
2.	<p>Koordinasi dengan Bappelitbang Kota Bandung selaku Ketua POSJA PUG Kota Bandung, Kaitan Persiapan Verifikasi APE Tahun 2021 – Maret 2021</p> 



	
3.	<p>Rapat Koordinasi POKJA PUG Tahun 2021 secara Offline dan Online – Maret 2021</p>  
4.	<p>Audiensi Bersama Bapak Wali Kota Bandung terkait persiapan Verifikasi APE oleh Kemen PPPA RI (Maret 2021)</p> 
5.	<p>Pelaksanaan Verifikasi evaluasi PUG dalam rangka APE tahun 2021 oleh tim Verifikator kementerian PPPA Republik Indonesia (Maret 2021)</p> 



6. Menerima Penyerahan Anugerah Peraihita Ekapraya Ke Kementerian PPPA RI dan Konsultasi Ke Deputy KO terkait Program PKMP khususnya pelaksanaan Kegiatan Penguatamaan Gender (September 2021)



7. Penyerahan Plak dan Plegam Anugerah Peraihita Ekapraya (APE) dari Kemen PPPA RI Kepada Wali Kota Bandung diserahkan pada acara Hari Jadi Kota Bandung (September 2021)






8. Rapat Penyusunan Gender Analyst Pathway dan Gender Budget Statement (GBS)




9. Rapat koordinasi Kelompok Kerja Pengrusutamaan Gender (POKJA PUG) – November 2021





10. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Bintek PPRG) – November 2021








11. Rangkaian Kegiatan Dan Puncak Acara Peringatan Hari Ibu Ke 95 Tahun 2021:



12. Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial Tahun 2021



13. Sosialisasi Transformasi Digital Dalam Rangka Penguatan Organisasi Perempuan di Kota Bandung





14. Sosialisasi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan di PUSPEL PP Kelurahan Tahun 2021



15. Verifikasi Akhir Program Peningkatan Peran dan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



16. Pembinaan Organisasi Perempuan Di antara Wanita Persatuan Kota Bandung Bertema Balancing Work and Family Untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga





17. Peringatan HUT Dharmas Wanita Persatuan Ke-22 Tingkat Kota Bandung Tahun 2021:



PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan





2. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) Kota Bandung



3. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Lembaga Terkait (LPA Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Bandung, ENN Kota Bandung, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung):





4. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Kemasyarakatan (Keosmistan dan Kelurahan) Kota Bandung




PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Rapat Koordinasi PTWKSS



2. Peringatan Hari Kartini Ke-143 Tingkat Kota Bandung Tahun 2021 Dengan Tema "R.A. Kartini Dan Peran Strategis Perempuan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas"





3. Penandatanganan MoU dengan Akademisi

4. Kegiatan PUSPAGA

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pemanfaatan Data Anak yang Orang Tuanya Meninggal Akibat Covid-19 di Kota Bandung: Penyerahan Bantuan Sembako pada Hari Jati Kota Bandung ke-211:




2. Sosialisasi Penyelenggaraan Data Terpisah Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2021




3. Rapat Koordinasi Forum Data Terpisah Kota Bandung Tahun 2021 di Hotel Horizon





Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021					
			(Rp)	(%)				
1	06	06	201		Kendaraan PPL yang Lengkapi Peralatan Keselamatan dan Tanda Lintas Khususnya Kabupaten Kota	111.440.000	111.373.000	99,99%
2	06	06	201	01	Aktivasi Kegiatan dan Penyelenggaraan Perimeter HSA Anak yang Lengkapi Peralatan, dan Peralatan keselamatan (tanda Lintas Khususnya Kabupaten Kota)	96.812.000	96.801.000	99,99%
3	06	06	201	02	Kendaraan dan perlengkapan Penyelenggaraan Perimeter HSA Anak Khususnya Kabupaten Kota	41.438.000	41.560.000	99,99%
4	06	06	201		Program dan Penyelenggaraan Latihan Perilaku Layak Anak bagi Anak yang Menjalani Pendidikan Khusus Khususnya Kabupaten Kota	569.121.000	569.081.000	99,99%
5	06	06	202	01	Penyediaan Layanan Pengabdian Sosial bagi Anak Khususnya Kabupaten Kota	114.430.000	114.430.000	100,00%
6	06	06	202	02	Kendaraan dan perlengkapan Penyelenggaraan Kegiatan (Hibah) Anak Tidak Tumbuh Khususnya Kota	77.000.000	77.000.000	99,99%
7	06	06	202	03	Penyediaan Layanan Pengabdian Sosial dan Hibah Kesehatan bagi Anak yang Menjalani Pendidikan Khusus Khususnya Kabupaten Kota	21.000.000	21.000.000	99,99%
8	06	06	202	04	Program layanan anak terlantar di rumah layanan Pengabdian Sosial Hibah Anak Tidak Tumbuh Khususnya Kota	102.100.000	102.100.000	100,00%
9	06	07			Program dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak	110.014.000	109.790.000	99,80%
10	06	07	201		Penyediaan Layanan Pengabdian Sosial yang Melibatkan para Pihak Khususnya Kota	77.340.000	77.340.000	99,99%
11	06	07	201	01	Aktivasi Kegiatan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Program dan Kegiatan Pendidikan Khusus meliputi Anak Khususnya Kabupaten Kota	70.200.000	70.200.000	100,00%
12	06	07	201	02	Kendaraan dan perlengkapan Penyelenggaraan Kegiatan meliputi Anak Khususnya Kabupaten Kota	70.000.000	70.000.000	99,99%
13	06	07	202		Program dan Penyelenggaraan Latihan Perilaku Layak Anak yang Menjalani Pendidikan Khusus Khususnya Kabupaten Kota	14.944.000	14.970.000	99,99%
14	06	07	202	01	Kendaraan dan perlengkapan Penyelenggaraan Program Khusus bagi Anak yang Menjalani Pendidikan Khusus Khususnya Kabupaten Kota	6.000.000	6.000.000	100,00%
15	06	07	202	02	Kendaraan dan perlengkapan Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Layanan Perilaku Layak Anak yang Menjalani Pendidikan Khusus Khususnya Kabupaten Kota	12.474.000	12.470.000	99,99%
16	06	07	202	03	Kendaraan dan perlengkapan Penyelenggaraan (hibah) anak terlantar di rumah layanan Pengabdian Sosial Hibah Anak yang Melibatkan Penyelenggara Khusus Tidak Tumbuh Khususnya Kota	15.540.000	15.500.000	99,81%
Jumlah		Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan:				3.021.947.000	3.001.405.000	99,33%
17	06	02			REKREASI, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN POTENSIAL	401.119.200	401.791.470	99,92%
18	06	02	201		Kendaraan Penyelenggaraan Kegiatan (Hibah) yang Lengkapi Peralatan Khususnya Kabupaten Kota	97.747.000	97.962.000	99,12%
19	06	02	201	02	Kendaraan dan perlengkapan Penyelenggaraan Hibah	37.007.000	37.000.000	99,99%



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021					
			(Rp)	(%)				
3	04	02	2.01	01	Aktivitas Keluhan dan Pengaduan Kebijakan P.G. tentang PMK	24.720.000	19.120.000	77,39%
3	04	02	2.02		Penelitian dan Pengujian (Kelayakan, Hibrida, Sosial, dan Ekonomi) pada Organisasi (Kelas) melalui Kerjasama Kolaborasi Kita	100.000.000	115.316.000	115,31%
3	04	02	2.03	01	Aktivitas Keluhan dan Pengaduan Pengabdian Masyarakat Perempuan dalam Rangka Hibrida, Sosial, dan Ekonomi	100.000.000	175.714.000	175,71%
3	04	02	2.05		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Layanan Peduli Perempuan Pengungsi Perempuan Kolaborasi Kita	170.000.000	160.000.000	94,1%
3	04	02	2.07	01	Aktivitas Keluhan dan Pengaduan kepada Lembaga Perantara Layanan Peduli Perempuan Kolaborasi Kita	110.100.000	124.170.000	112,75%
3	04	02	2.07	02	Penelitian Layanan Peduli Perempuan Pengungsi Kolaborasi Kita	10.000.000	10.000.000	100,0%
3	04	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PERAN SUPPLI	2.400.000.000	2.400.000.000	100,0%
3	04	03	2.01		Pemupukan Kualitas melalui Program Lentera Dunia Kolaborasi Kita	90.000.000	107.400.000	119,33%
3	04	03	2.01	A1	Kelembagaan dan Internal Perempuan Keluhan Pengungsi dan Karyawan Perempuan Kolaborasi Kita melalui Program Lentera Dunia Kolaborasi Kita	14.000.000	14.400.000	102,8%
3	04	03	2.01	A2	Aktivitas Keluhan dan Pengaduan Layanan Peduli Perempuan Pengungsi Kolaborasi Kita	144.000.000	147.000.000	102,08%
3	04	03	2.02		Peningkatan Layanan kepada Layanan bagi Perempuan Korban Ekstremisme yang Menimbulkan Kriminalisasi Perempuan Kolaborasi Kita	1.170.140.000	985.820.000	84,25%
3	04	03	2.03	01	Peningkatan Layanan Pengabdian Masyarakat bagi Perempuan Korban Ekstremisme Kolaborasi Kita	870.400.000	870.000.000	98,93%
3	04	03	2.03	02	Kelembagaan dan Internal Perempuan Peduli Layanan Bantuan Layanan bagi Perempuan Korban Ekstremisme Kolaborasi Kita	338.340.000	110.000.000	32,51%
3	04	03	2.04		Program dan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Kita Yayasan: Pemberdayaan Perempuan Unggul Dunia Kolaborasi Kita	170.000.000	90.000.000	52,9%
3	04	03	2.07	A2	Penelitian Kegiatan Sosial Daya Unggul Terhadap Layanan Perempuan bagi Perempuan Korban Ekstremisme Kolaborasi Kita	70.000.000	74.000.000	105,71%
3	04	03	2.07	04	Program Kajian yang Lentera Dunia Layanan Peduli Perempuan Pengungsi Kolaborasi Kita	100.000.000	90.000.000	90,0%
3	04	04			PROGRAM PERKAWANAN RELIGIUS-KEKULIAHANA	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0%
3	04	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Penyelenggaraan Kegiatan Family KICU dan Anak Pengungsi Dunia Kolaborasi Kita	110.000.000	110.000.000	100,0%
3	04	04	2.01	01	Aktivitas Keluhan dan Pengaduan untuk Mencegah VT dan Perbudayaan Anak Perempuan Kolaborasi Kita	40.000.000	41.000.000	102,5%
3	04	04	2.01	02	Peningkatan Kualitas Masyarakat untuk Mencegah Ekstremisme Perempuan Kolaborasi Kita	70.000.000	69.000.000	98,57%
3	04	04	2.07		Peningkatan Layanan bagi Keluarga dalam Meningkatkan KGI dan MR Anak yang Hilang Kembali dalam Dunia Kolaborasi Kita	910.000.000	910.000.000	100,0%



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021					
			(Rp)	(%)				
2	04	04	200	01	Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Para Keluarga dalam Menjalankan UU dan Peraturan Anak yang Terkait dengan Anak Disabilitas Kabupaten Kota	61.489.200	61.470.000	99,80%
2	04	02			PROGRAM PENYULUHAN DAN LITERASI DATA GENDER DAN ANAK	103.547.200	103.547.200	100,00%
2	04	01	200		Kemampuan Pemantauan Anak-anak dan Perempuan Disabilitas dan Anak dalam Kesejahteraan Disabilitas Disabilitas Disabilitas Kabupaten Kota	103.547.200	103.547.200	100,00%
2	04	07	200	01	Peningkatan Daya Grahil dan Hasil di Kecamatan Kabupaten Kota	171.407.500	171.407.500	100,00%
2	04	04	200	02	Penyusunan dan Pemantauan Data Gender dan Anak dalam Kesejahteraan Disabilitas Kabupaten Kota	12.134.000	12.134.000	100,00%
Total Realisasi Anggaran						17.921.363.690	16.194.499.766	90,36%

Berdasarkan data di atas, Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 menunjukkan angka 90,36%, artinya dari anggaran yang ada DP3A sebesar Rp17.921.363.690 terserap sebanyak Rp16.194.499.766, dengan rincian:

- anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 92,69% atau sebesar Rp12.461.112.151 dari total pagu Rp13.444.117.670;
- anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99,49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp655.299.000;
- anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99,49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp655.299.000.



BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2021 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang didukung oleh 7 Program yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut secara umum telah mencapai nilai dalam 100% yang termasuk dalam interpretasi Tercapai/Sesuai Target Sampai dengan akhir tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp16.194.499.766,- dari anggaran dalam DPA DP3A pada tahun 2021 sebesar Rp17.921.363.690,- menunjukkan presentase total penyerapan sebesar 90,36%.

Berdasarkan hasil kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung pada periode tahun 2021 guna meningkatkan kinerja kedepan maka akan dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


1. menurunkan tingkat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung.
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).
3. Meningkatkan kualitas keluarga kesetaraan gender.
4. Terbertulanya Keluarga Layak Anak di Kota Bandung.
5. Meningkatkan keterlibatan anak dalam pembangunan di Kota Bandung.
6. Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kami selaku pemecah masalah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengabdikan hajat dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



dr. Hj. Rita Yulia Setiawati, MM., MH. Kes
Ketua Utama Muda
NIP. 19630716 198903 2 000



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik bersih, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. NITA VERITA SRI HASTIARTY, MEd, MEd, EdD**

Jabatan : **KAPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG**

Selengkapnya diikutsertakan sebagai **PIKAS PERUBAHAN**

Nama : **El YARA MULYANA, S.E., M.M.**

Jabatan : **PAW. WALI KOTA BANDUNG**

Selaku **Wakil Kepala Bidang** pertama

Selengkapnya diikutsertakan sebagai **PIKAS KINERJA**

Untuk bersama-sama bekerja meningkatkan target kinerja yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka strategi kerja kinerja jangka menengah dan panjang yang akan dilaksanakan dalam bingkai pemerintahan, ketertarikan dan kepedulian masyarakat serta kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Untuk selaku akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan hasil.

Bandung, 14 Desember 2021

WALI KOTA,

El YARA MULYANA, S.E., M.M.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dr. Hj. NITA VERITA SRI HASTIARTY, MEd, MEd, EdD
Pejabat Utama Muda
NIP. 19620714 198003 003




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

TAHAP ANGGARAN : 2023

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,00
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pencegahan Hal-Hal Asusila	Kelurahan Layak Anak	Persen	79,07
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pasal Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Paspad DPA 2020)	Persen	5,31



No	Program	Anggaran (Rp)	Budget
1	Program Penguatan Ormas Perempuan dan Daerah Kabupaten/Kota	10.414.117.870	APBD
2	Program Penguatan Literasi Gender dan Pemberdayaan Perempuan	400.514.000	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.128.377.000	APN1
		345.406.000	DAC
		300.000.000	DID
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.056.246.000	APBD
5	Program Penguatan Sistem Data Gender dan Anak	180.947.750	APBD
6	Program Penguatan Bekas Anak (PMA)	300.900.000	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	1.020.004.000	APBD

Bancong, 14 Desember 2021


H. YANI NURYANI, S.P., M.H.


Dr. H. RITA VERITA SRI HANIKATE, MM, MH, CAK
Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
Kantor Pusat (Korpus) 2021